



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm)**;
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun /15 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing Raya, RT.02, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Kota pada Kota Tanjung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik: Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 24 November 2021 Nomor : PRINT-1007/O.3.16/Enz.2/11/2021, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 07 Desember 2021 Nomor : 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 Desember 2021 Nomor : 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Pengalihan Penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., Sedam, S.H. dan Eli Durgawati, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus /2021 PN Tjg tertanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 07 Desember 2021 Nomor: 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 07 Desember 2021 Nomor: 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana No.Reg.Perkara: **PDM- 250 /TAB /Enz.2 /12 /2021**, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim :

1. Menyatakan ia terdakwa **MUTIAH Binti (Alm) H RAHMADI**. Telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Praktik Kefarmasian", sebagaimana dakwaan alternative Kesatu **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUTIAH Binti (Alm) H RAHMADI**. Dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan membayar denda sebesar **Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh ribu) butir obat warna putih;
 - 1 (satu) Hendphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 085348108529;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotakpaket yang sudah kosong dengan no resi: JP5540055921;
- 1 (satu) kotakpaket yang sudah kosong dengan no resi: JP1823724882;
- 1 (satu) kotakpaket yang sudah kosong dengan no resi: JP2661653266;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-250/TAB/Eku.2/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 september 2021 sekitar jam 15.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Belimbing Raya No.33, Rt.02, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya disebuah rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Saksi MUHAMMAD FACHREZA selaku anggota Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan informasi dari Direktorat Intelijen Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pusat di Jakarta

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada pengiriman obat ilegal ke wilayah Kabupaten Tabalong melalui jasa pengiriman;

- Bahwa selanjutnya Saksi FACHREZA melakukan penelusuran informasi tersebut dengan mendatangi jasa pengiriman yang dimaksud dan benar ada sebuah paket yang berisikan obat ilegal yang akan diambil oleh Saksi ANWAR HADI selaku jasa pengantaran;
- Kemudian pada saat Saksi ANWAR HADI mengambil paket tersebut, Saksi MUHAMMAD FACHREZA langsung mengikuti Saksi ANWAR HADI yang selanjutnya paket tersebut diantarkan kepada Terdakwa yang berada di alamat yang tersebut diatas;
- Pada saat paket tersebut diserahkan oleh Saksi ANWAR HADI dan terima oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FACHREZA langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa; dan benar ditemukan berupa obat putih sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir obat keras daftar G dan beberapa kotak paket yang sama bentuknya dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar G tersebut dari situs belanja online dengan cara membeli sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir obat putih seharga Rp.1.101.600,- (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir obat putih tersebut dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila obat tersebut laku semua dan Terdakwa sudah melakukan pembelian obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.06.1001.09.21.LP tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa obat putih yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Tryhexyphenidyl yang terdaftar dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa obat putih sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir tersebut, tidak memiliki nomor izin edar berupa nomor notifikasi pada kemasan dan tidak ditemukan izin edar berupa nomor notifikasi produk pada database produk terregistrasi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin berusaha yang beralamatkan di rumah tersebut;
- Bahwa obat putih yang diamankan dari Terdakwa tersebut tidak terdapat penandaan dan informasi sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.-

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Saksi MUHAMMAD FACHREZA selaku anggota Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan informasi dari Direktorat Intelijen Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pusat di Jakarta bahwa ada pengiriman obat ilegal ke wilayah Kabupaten Tabalong melalui jasa pengiriman;
- Bahwa selanjutnya Saksi FACHREZA melakukan penelusuran informasi tersebut dengan mendatangi jasa pengiriman yang dimaksud dan benar ada sebuah paket yang berisikan obat ilegal yang akan diambil oleh Saksi ANWAR HADI selaku jasa pengantaran;
- Kemudian pada saat Saksi ANWAR HADI mengambil paket tersebut, Saksi MUHAMMAD FACHREZA langsung mengikuti Saksi ANWAR HADI yang selanjutnya paket tersebut diantarkan kepada Terdakwa yang berada di alamat yang tersebut diatas;
- Pada saat paket tersebut diserahkan oleh Saksi ANWAR HADI dan diterima oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FACHREZA langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa; dan benar ditemukan berupa obat putih sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir obat keras daftar G dan beberapa kotak paket yang sama bentuknya dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar G tersebut dari situs belanja online dengan cara membeli sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir obat putih seharga Rp.1.101.600,- (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir obat putih tersebut dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila obat tersebut laku semua dan Terdakwa sudah melakukan pembelian obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.06.1001.09.21.LP tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa obat putih yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Tryhexyphenidyl yang terdaftar dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa obat putih yang diamankan dari Terdakwa tidak terdapat ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pencedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan obat putih tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Saksi MUHAMMAD FACHREZA selaku anggota Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan informasi dari Direktorat Intelijen Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pusat di Jakarta bahwa ada pengiriman obat ilegal ke wilayah Kabupaten Tabalong melalui jasa pengiriman;
- Bahwa selanjutnya Saksi FACHREZA melakukan penelusuran informasi tersebut dengan mendatangi jasa pengiriman yang dimaksud dan benar ada sebuah paket yang berisikan obat ilegal yang akan diambil oleh Saksi ANWAR HADI selaku jasa pengantaran;
- Kemudian pada saat Saksi ANWAR HADI mengambil paket tersebut, Saksi MUHAMMAD FACHREZA langsung mengikuti Saksi ANWAR HADI yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya paket tersebut diantarkan kepada Terdakwa yang berada di alamat yang tersebut diatas;

- Pada saat paket tersebut diserahkan oleh Saksi ANWAR HADI dan terima oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FACHREZA langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa; dan benar ditemukan berupa obat putih sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir obat keras daftar G dan beberapa kotak paket yang sama bentuknya dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar G tersebut dari situs belanja online dengan cara membeli sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir obat putih seharga Rp.1.101.600,- (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir obat putih tersebut dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila obat tersebut laku semua dan Terdakwa sudah melakukan pembelian obat tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.06.1001.09.21.LP tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa obat putih yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Tryhexyphenidyl yang terdaftar dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa barang bukti obat keras daftar G yang diamankan dari Terdakwa, untuk kegiatan pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat tersebut, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian berupa pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat keras daftar G di rumah tersebut;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muhammad Fachreza Ramadhan S.,H.**, didepan persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena ada dugaan pengedaran obat tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya melalui pesan Whatsapp, Saksi mendapat informasi dari Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta, yang menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 akan ada pengiriman paket yang diduga berisi Obat Ilegal ke wilayah Kabupaten Tabalong yang dikirim melalui ekspedisi J&T dengan nomor resi JP9852713583 yang dikirim dari Jakarta pada tanggal 1 September 2021;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 4 September 2021 untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut yang penelusuran tersebut, Saksi lakukan bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin kemudian mendatangi ekspedisi J&T Tanjung yang berada di Jl. Cendrawasih, Tanjung dan pada waktu itu pihak J&T Cendrawasih, Tanjung membenarkan bahwa benar ada paket yang dimaksud Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan dan alamat tujuan paket tersebut ialah di Tanjung yang mana paket tersebut nantinya akan diambil secara langsung di Ekspedisi J&T oleh penerima paket;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan pengamatan terkait pergerakan dari paket tersebut, dan kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin melihat ada seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Anwar Hadi (Saksi Anwar Hadi Bin Dani) datang mengambil paket tersebut di J&T Cendrawasih, Tanjung;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin secara diam-diam mengikuti pergerakan paket tersebut yang dibawa oleh Saksi Anwar Hadi Bin Dani dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Anwar Hadi Bin Dani mengendarai sepeda motornya menuju ke suatu rumah yang beralamat di Jl. Belimbing Raya No. 33 RT/RW 002/000, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan ketika tiba di rumah tersebut, Saksi Anwar Hadi Bin Dani menyerahkan kiriman paket kepada seseorang yang tinggal di rumah tersebut yang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin ketahui bahwa orang tersebut bernama Mutiah Binti H. Rahmadi (Alm) (Terdakwa);
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.35 WITA, setelah paket diterima oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin beserta Petugas dari Polres Tabalong melakukan Operasi Penindakan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan dengan mendatangi rumah tersebut serta melaksanakan pemeriksaan dan pengamanan paket yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/atau sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha di Rumah yang beralamat di Jl. Belimbing Raya No. 33 RT/RW 002/000, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin beserta Petugas dari Polres Tabalong melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa dan Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih yang tidak memiliki izin edar, 1 buah Handphone Merk Xiaomi Nomor Seri A6 dengan Nomor IMEI 868148039491327 dan Nomor Imei 868148039491335, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 085348108529, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi . JP5540055921, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi JP1823724882, 1(satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi “ JP2661653266, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi -

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP7293928477;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih yang tidak memiliki izin edar tergolong ke dalam sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan/atau sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi meyakini 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih yang tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nomor izin edar sebagai perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Badan POM pada kemasannya, atau mencantumkan izin edar fiktif, yang tidak ditemukan datanya jika dicek pada database registrasi produk Badan POM;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi singkat, Saksi ketahui jika 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih yang tidak memiliki izin edar, Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui *e-commerce* Shopee dengan harga Rp.1.101.600,00 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ditambah ongkos kirim ekspedisi sebesar Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi singkat, Saksi ketahui jika Terdakwa membeli Obat Putih yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yang terkadang pembeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk membeli Obat Putih tanpa izin edar dan juga terkadang Terdakwa sendiri yang mengantarkan Obat Putih tanpa izin edar ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi singkat, Saksi ketahui jika Terdakwa, membeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut di *e-commerce* Shopee dengan harga satu tablet sekitar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tablet, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat putih tersebut adalah sejumlah Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per 3 (tiga) tablet sehingga jika Terdakwa berhasil menjual Obat Putih tanpa izin edar sebanyak 2.250 tablet yang baru Terdakwa terima melalui paket dengan nomor resi paket JP9852713583, keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan ialah sejumlah Rp 6.341.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perhitungan harga membeli di *e-commerce* shopee seharga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Rp 1.101.600,00 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total Rp 1.158.600 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah), kemudian perkiraan penjualan 2.250 tablet Obat Putih tanpa izin edar ialah seharga Rp. 10.000,00 untuk 3 tablet maka Terdakwa berpotensi mendapatkan uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.158.600 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ialah Rp 6.341.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi singkat, Saksi ketahui jika Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut dari *e-commerce* Shopee dengan jumlah 1.000 (seribu) tablet per paket yang kemudian Terdakwa berhasil jual seluruhnya, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per paket kiriman isi 1.000 tablet Obat Putih tanpa izin edar;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi singkat, Saksi ketahui jika suami Terdakwa atas nama Sdr. Riduan als Duan telah dihukum karena melakukan perbuatan serupa dengan yang Terdakwa lakukan yaitu menjual obat putih tanpa izin edar, namun karena tuntutan ekonomi maka sejak Bulan Mei 2021 Terdakwa mengikuti perbuatan suaminya yaitu menjual obat putih tanpa izin edar untuk mendapatkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi singkat, Saksi ketahui jika Terdakwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian mengenai obat serta juga tidak memiliki toko obat maupun apotik dan juga izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Anwar Hadi Bin Dani**, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ojek/Kurir;
- Saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena ada dugaan pengedaran obat tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.52 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp dengan tujuan untuk meminta Saksi mengambilkan sebuah paket di J&T Cendrawasih Tanjung a.n DUAN, dan kemudian mengantarkan paket tersebut rumah tinggal Terdakwa di Jl. Belimbing Raya, Kelurahan Belimbing Raya RT 002, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang kemudian Saksi menyanggupinya namun baru bisa Saksi lakukan pada sore hari;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 15.08 WITA, Saksi kemudian pergi ke J&T Cendrawasih Tanjung untuk mengambil barang paketan milik Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi mengantarkan barang tersebut pada Pukul 15.24 WITA Terdakwa di Rumah Tinggal yang ditempati Terdakwa dan barang diterima langsung oleh Terdakwa namun kemudian pada saat barang sudah Terdakwa terima tidak lama datang petugas Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan paket yang tadi Saksi antar ternyata berisi Obat berupa tablet berwarna putih sebanyak 2.250 tablet;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa awalnya karena Saksi menerima orderan jasa secara online untuk mengirim barang berupa kosmetik dari Sdri. Ira Wahyudi yang ditujukan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa kemudian percaya untuk menggunakan jasa Saksi secara offline;
- Bahwa kemudian sejak akhir bulan Agustus 2021, Terdakwa selalu menggunakan jasa Saksi untuk mengantarkan makanan kepada seorang bernama Sdr. Duan di Rutan Kelas IIB Tanjung, sedangkan terkait dengan paket di J&T yang Saksi antar ke rumah Terdakwa tersebut tersebut, Saksi baru 2 (dua) kali menerima orderan jasa mengambil barang/paket di J&T Cendrawasih Tanjung dan mengantarkannya kepada Terdakwa, yaitu yang pertama pada sekitar akhir bulan Agustus tahun 2021, dan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa isi dari Paket yang Terdakwa minta kepada Saksi untuk ambil di J&T Cendrawasih Tanjung, pada saat proses pengambilan paket, Saksi hanya memberi tahu kepada admin J&T bahwa akan mengambil paket a.n DUAN sebagaimana permintaan Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui apa isi paket tersebut;
- Bahwa pada saat pengantaran kosmetik dari Sdri. Ira Wahyudi, Terdakwa membayar ongkos jasa Saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat pengantaran makanan ke Rutan Terdakwa membayar Saksi rata-rata sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk jasa pengambilan paket di J&T dan pengantaran tersebut, Terdakwa membayar Saksi sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun apotik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

1. Ahli **Benny Ismayandi, S.Farm., Apt.**, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai ASN dengan jabatan Staf Substansi pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
 - Bahwa pendidikan terakhir Ahli ialah Apoteker;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam sediaan farmasi yang dimaksud dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl digunakan dalam pengobatan penyakit Parkinson;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu Trihexyphenidyl HCl merupakan termasuk dalam sediaan farmasi jenis obat golongan obat-obat tertentu dan obat Trihexyphenidyl HCl hanya dapat diperoleh di sarana kefarmasian berizin seperti apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik serta harus di distribusikan oleh distributor yang legal dan mempunyai tenaga kefarmasian yang menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, dan penggunaannya harus dengan resep dokter;
 - Bahwa menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 106 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin ke-4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas dari Pemerintah yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin;
- Bahwa menurut PP No.51 tahun 2009 Pasal 33, tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut PP No.51 tahun 2009, Pasal 34 disebutkan bahwa Tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada :
 - a. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetik dan pabrik lain yang memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankan tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu;
 - b. Fasilitas Distributor atau penyalur sediaan dan alat kesehatan melalui pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, instalasi sediaan farmasi dalam alat kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - Cc. Fasilitas Pelayanan melalui praktik di Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama yang memiliki izin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai BPOM Banjarmasin tertanggal 15 September 2021 dengan nomor PM.01.06.1001.09.21.LP dengan sampel berupa 50 Tablet putih dengan penandaan "----" & "Y" disisi lainnya yang disita dari Terdakwa dengan hasil bahwa tablet tersebut mengandung Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 15.35 WITA, setelah Terdakwa menerima paket di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya No. 33 RT/RW 002/000, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Petugas Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin dan pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut pada diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip, 1 buah Handphone Merk Xiaomi Nomor Seri A6 dengan Nomor IMEI 868148039491327 dan Nomor Imei 868148039491335, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 085348108529, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi . JP5540055921, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi JP1823724882, 1(satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi “ JP2661653266, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi - JP7293928477;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip tersebut dengan cara membeli melalui *e-commerce* Shopee dengan metode *cash on delivery (COD)* seharga Rp.1.101.600,00 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ditambah ongkos kirim ekspedisi sebesar Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip tersebut di *e-commerce* Shopee dengan kata pencarian Yarindo atau pakan ikan yang Terdakwa beli dengan harga satu tablet sekitar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa tahu bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tablet, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat putih tersebut adalah sejumlah Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per 3 (tiga) tablet sehingga jika Terdakwa berhasil menjual Obat Putih tanpa izin edar sebanyak 2.250 tablet yang baru Terdakwa terima melalui paket dengan nomor resi paket JP9852713583, keuntungan yang akan Terdakwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan ialah sejumlah Rp 6.341.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perhitungan harga membeli di e-commerce shopee seharga Rp 1.101.600,00 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total Rp 1.158.600 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah), kemudian perkiraan penjualan 2.250 tablet Obat Putih tanpa izin edar ialah seharga Rp. 10.000,00 untuk 3 tablet maka Terdakwa berpotensi mendapatkan uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.158.600 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ialah Rp 6.341.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut dari e-commerce Shopee sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah obat putih per botolnya masing-masing 1.000 (seribu) tablet yang kemudian Terdakwa berhasil jual seluruhnya dengan harga perbotol Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beli dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa pernah mendapat keuntungan sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol isi 1.000 tablet Obat Putih tanpa izin edar;
- Bahwa suami Terdakwa atas nama Sdr. Riduan als Duan telah dihukum karena melakukan perbuatan serupa dengan yang Terdakwa lakukan yaitu menjual obat putih tanpa izin edar, namun karena tuntutan ekonomi maka sejak Bulan Mei 2021 Terdakwa mengikuti perbuatan suaminya yaitu menjual obat putih tanpa izin edar untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Putih yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yang terkadang pembeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk membeli Obat Putih tanpa izin edar dan juga terkadang Terdakwa sendiri yang mengantarkan Obat Putih tanpa izin edar ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh pembeli yang komunikasi antara Terdakwa dan orang yang membeli obat putih tanpa izin edar dan label Terdakwa lakukan dengan menggunakan aplikasi chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual Obat Putih tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya meminta Saksi Anwar Hadi Bin Dani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket milik Terdakwa yang berisikan Obat Putih tanpa izin edar di JnT Tanjung dan Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Anwar Hadi Bin Dani bahwa paket yang Saksi Anwar Hadi Bin Dani tersebut berisikan Obat Putih tanpa izin edar dan kemudian Terdakwa mengupah Saksi Anwar Hadi Bin Dani dengan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai keahlian kefarmasian mengenai obat serta juga tidak memiliki toko obat maupun apotik dan juga izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SPRINSIH.01.09.21.28B.28B3 tertanggal 06 September 2021 berikut Berita Acaranya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2021 telah dilakukan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm) terhadap 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) tablet Obat Putih untuk digunakan sebagai sampel uji laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga tersisa sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) tablet;
- 1 buah Handphone Merk Xiaomi Nomor Seri A6 dengan Nomor IMEI 868148039491327 dan Nomor Imei 868148039491335;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 085348108529;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi . JP5540055921;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi JP1823724882;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi “ JP2661653266;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi - JP7293928477;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 215/Persit/2021/PN Tjg Tanggal 13

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang ditanda tangani atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SPRINSIH.01.09.21.28B.28B3 tertanggal 06 September 2021 berikut Berita Acaranya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2021 telah dilakukan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm) terhadap 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) tablet Obat Putih untuk digunakan sebagai sampel uji laboratorium BPOM Banjarmasin;
- Laporan Pengujian No: PM.01.06.1001.09.21.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. tanggal 08 September 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Hulu Sungai Utara dengan No. Surat PD.03.03.28B3.09.21.0407 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel yang berisi 50 (lima puluh) tablet Obat Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip dengan No. kode contoh : RJK.21.09.G.08 dengan hasil uji sampel tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip, teridentifikasi positif mengandung Trihexyphenidyl HCl, sisa contoh habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 15.35 WITA, setelah Terdakwa menerima paket di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya No. 33 RT/RW 002/000, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Petugas Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin dan pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan tersebut pada diri dan rumah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip dalam sebuah botol tanpa label, 1 buah Handphone Merk Xiaomi Nomor Seri A6 dengan Nomor IMEI 868148039491327 dan Nomor Imei 868148039491335, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 085348108529, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi . JP5540055921, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi JP1823724882, 1(satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi “ JP2661653266, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi - JP7293928477;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip tersebut dengan cara membeli melalui *e-commerce* Shopee dengan metode *cash on delivery (COD)* seharga Rp.1.101.600,00 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ditambah ongkos kirim ekspedisi sebesar Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip tersebut di *e-commerce* Shopee dengan kata pencarian Yarindo atau pakan ikan yang Terdakwa beli dengan harga satu tablet sekitar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa tahu bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tablet, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat putih tersebut adalah sejumlah Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per 3 (tiga) tablet sehingga jika Terdakwa berhasil menjual Obat Putih tanpa izin edar sebanyak 2.250 tablet yang baru Terdakwa terima melalui paket dengan nomor resi paket JP9852713583, keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan ialah sejumlah Rp 6.341.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perhitungan harga membeli di *e-commerce* shopee seharga Rp 1.101.600,00 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total Rp 1.158.600 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah), kemudian perkiraan penjualan 2.250 tablet Obat Putih tanpa izin edar ialah seharga Rp. 10.000,00 untuk 3 tablet maka Terdakwa berpotensi mendapatkan uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.158.600 (satu juta seratus satu ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ialah Rp 6.341.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut dari e-commerce Shopee sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah obat putih per botolnya masing-masing 1.000 (seribu) tablet yang kemudian Terdakwa berhasil jual seluruhnya dengan harga perbotol Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beli dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa pernah mendapat keuntungan sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol isi 1.000 tablet Obat Putih tanpa izin edar;
- Bahwa benar Terdakwa biasanya meminta Saksi Anwar Hadi Bin Dani untuk mengambil paket milik Terdakwa yang berisikan Obat Putih tanpa izin edar di JnT Tanjung dan Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Anwar Hadi Bin Dani bahwa paket yang Saksi Anwar Hadi Bin Dani tersebut berisikan Obat Putih tanpa izin edar dan kemudian Terdakwa mengupah Saksi Anwar Hadi Bin Dani dengan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar suami Terdakwa atas nama Sdr. Riduan als Duan telah dihukum karena melakukan perbuatan serupa dengan yang Terdakwa lakukan yaitu menjual obat putih tanpa izin edar, namun karena tuntutan ekonomi maka sejak Bulan Mei 2021 Terdakwa mengikuti perbuatan suaminya yaitu menjual obat putih tanpa izin edar untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu Trihexyphenidyl HCl merupakan termasuk dalam sediaan farmasi jenis obat golongan obat-obat tertentu dan obat Trihexyphenidyl HCl hanya dapat diperoleh di sarana kefarmasian berizin seperti apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik serta harus di distribusikan oleh distributor yang legal dan mempunyai tenaga kefarmasian yang menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, dan penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar, menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 106 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin ke-4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa benar, Perizinan Berusaha adalah legalitas dari Pemerintah yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SPRINSIH.01.09.21.28B.28B3 tertanggal 06 September 2021 berikut Berita Acaranya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2021 telah dilakukan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm) terhadap 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) tablet Obat Putih untuk digunakan sebagai sampel uji laboratorium BPOM Banjarmasin;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: PM.01.06.1001.09.21.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati,Apt. tanggal 08 September 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Hulu Sungai Utara dengan No. Surat PD.03.03.28B3.09.21.0407 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel yang berisi 50 (lima puluh) tablet Obat Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip dengan No. kode contoh : RJK.21.09.G.08 dengan hasil uji sampel tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip, teridentifikasi positif mengandung Trihexyphenidyl HCl, sisa contoh habis;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Obat Putih yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yang terkadang pembeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk membeli Obat Putih tanpa izin edar dan juga terkadang Terdakwa sendiri yang mengantarkan Obat Putih tanpa izin edar ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh pembeli yang komunikasi antara Terdakwa dan orang yang membeli obat putih tanpa izin edar dan label Terdakwa lakukan dengan menggunakan aplikasi chat whatsapp;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian mengenai obat serta juga tidak memiliki toko obat maupun apotik dan juga izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternatif kesatu Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alternatif kedua Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan alternatif ketiga yaitu Pasal 198 juncto Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa muatan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diubah melalui Pasal 60 poin 4 dan poin 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun Penuntut Umum tidak memasukan ketentuan melalui Pasal 60 poin 4 dan poin 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dalam dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak dapat dibuktikan oleh karena berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mensyaratkan bahwa musyawarah pengambilan keputusan oleh Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sedangkan Penuntut Umum tidak memasukan ketentuan Pasal 60 poin 4 dan poin 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 198 juncto Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dan dengan berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan; Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang



lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin ke-4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi, lebih lanjut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan Obat sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, lebih lanjut Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 tentang tenaga kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional sementara Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 menyebutkan bahwa Tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada :

- a. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetik dan pabrik lain yang



memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankan tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu;

b. Fasilitas Distributor atau penyalur sediaan dan alat kesehatan melalui pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, instalasi sediaan farmasi dalam alat kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Cc. Fasilitas Pelayanan melalui praktik di Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama yang memiliki izin.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 15.35 WITA, setelah Terdakwa menerima paket di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya No. 33 RT/RW 002/000, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Petugas Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin dan pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut pada diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip dalam sebuah botol tanpa label, 1 buah Handphone Merk Xiaomi Nomor Seri A6 dengan Nomor IMEI 868148039491327 dan Nomor Imei 868148039491335, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 085348108529, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi . JP5540055921, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi JP1823724882, 1(satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi " JP2661653266, 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi - JP7293928477;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan



penanda strip tersebut dengan cara membeli melalui *e-commerce* Shopee dengan metode *cash on delivery (COD)* seharga Rp.1.101.600,00 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ditambah ongkos kirim ekspedisi sebesar Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Obat Putih penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip tersebut di *e-commerce* Shopee dengan kata pencarian Yarindo atau pakan ikan yang Terdakwa beli dengan harga satu tablet sekitar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa tahu bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tablet, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat putih tersebut adalah sejumlah Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per 3 (tiga) tablet sehingga jika Terdakwa berhasil menjual Obat Putih tanpa izin edar sebanyak 2.250 tablet yang baru Terdakwa terima melalui paket dengan nomor resi paket JP9852713583, keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan ialah sejumlah Rp 6.341.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perhitungan harga membeli di *e-commerce* shopee seharga Rp 1.101.600,00 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total Rp 1.158.600 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah), kemudian perkiraan penjualan 2.250 tablet Obat Putih tanpa izin edar ialah seharga Rp. 10.000,00 untuk 3 tablet maka Terdakwa berpotensi mendapatkan uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.158.600 (satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) ialah Rp 6.341.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya meminta Saksi Anwar Hadi Bin Dani untuk mengambil paket milik Terdakwa yang berisikan Obat Putih tanpa izin edar di JnT Tanjung dan Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Anwar Hadi Bin Dani bahwa paket yang Saksi Anwar Hadi Bin Dani tersebut berisikan Obat Putih tanpa izin edar dan kemudian Terdakwa mengupah Saksi Anwar Hadi Bin Dani dengan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut dari *e-commerce* Shopee sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah obat putih per botolnya masing-masing 1.000 (seribu) tablet yang kemudian Terdakwa berhasil jual seluruhnya dengan harga perbotol Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa beli dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa pernah mendapat keuntungan sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol isi 1.000 tablet Obat Putih tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Obat Putih yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yang terkadang pembeli Obat Putih tanpa izin edar tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk membeli Obat Putih tanpa izin edar dan juga terkadang Terdakwa sendiri yang mengantarkan Obat Putih tanpa izin edar ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh pembeli yang komunikasi antara Terdakwa dan orang yang membeli obat putih tanpa izin edar dan label Terdakwa lakukan dengan menggunakan aplikasi chat whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: PM.01.06.1001.09.21.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. tanggal 08 September 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Hulu Sungai Utara dengan No. Surat PD.03.03.28B3.09.21.0407 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel yang berisi 50 (lima puluh) tablet Obat Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip dengan No. kode contoh : RJK.21.09.G.08 dengan hasil uji sampel tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip, teridentifikasi positif mengandung Trihexyphenidyl HCl, sisa contoh habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu Trihexyphenidyl HCl merupakan termasuk dalam sediaan farmasi jenis obat golongan obat-obat tertentu dan obat Trihexyphenidyl HCl hanya dapat diperoleh di sarana kefarmasian berizin seperti apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik serta harus di distribusikan oleh distributor yang legal dan mempunyai tenaga kefarmasian yang menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, dan penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sementara Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Ketentuan mengenai

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg



pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian mengenai obat serta dirinya tidak memiliki toko obat maupun apotik dan juga izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl, sehingga Terdakwa tidak seharusnya mengedarkan obat tersebut sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Majelis Hakim tidak sependapat atas lama masa pidana yang Penuntut Umum ajukan dalam tuntutan dan akan menentukan lama masa pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa merupakan tahanan jenis tahanan kota dan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim sebelum membacakan Putusan telah membacakan Penetapan terkait dengan status penahanan Terdakwa dari tahanan kota menjadi tahanan rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan jenis penahanan kota dan penahanan di rumah tahanan negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SPRINSIH.01.09.21.28B.28B3 tertanggal 06 September 2021 berikut Berita



Acaranya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2021 telah dilakukan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm) terhadap 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) tablet Obat Putih untuk digunakan sebagai sampel uji laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga tersisa sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) tablet;

- 1 buah Handphone Merk Xiaomi Nomor Seri A6 dengan Nomor IMEI 868148039491327 dan Nomor Imei 868148039491335;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 085348108529;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi . JP5540055921;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi JP1823724882;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi “ JP2661653266;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi - JP7293928477;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimunahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memudahkan orang dalam memperoleh obat yang seharusnya hanya dapat diperoleh melalui resep dokter;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SPRINSIH.01.09.21.28B.28B3 tertanggal 06 September 2021 berikut Berita Acaranya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2021 telah dilakukan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Mutiah Binti H.Rahmadi (Alm) terhadap 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) tablet Obat Putih telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) tablet Obat Putih untuk digunakan sebagai sampel uji laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga tersisa sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Handphone Merk Xiaomi Nomor Seri A6 dengan Nomor IMEI 868148039491327 dan Nomor Imei 868148039491335;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 085348108529;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi . JP5540055921;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi JP1823724882;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi “ JP2661653266;
- 1 (satu) buah paket yang sudah kosong dengan Nomor Resi - JP7293928477;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H dan Rimang Kartono Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Andi M. Fachry F. S.H, sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H.M.Hum.

Rimang Kartono Rizal , S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjg